



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 69/KPTA.W6-A/HM3/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN/PROTOKOL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025 dan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan kedinasan secara keprotokolan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dipandang perlu menunjuk Ajudan/Protokol Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

b. bahwa Saudara Zainuri, S.E. NIP. 198712292023211015 Pangkat/Gol.ruang IX Jabatan Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Ajudan/Protokol Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN/PROTOKOL PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk Saudara Zainuri, S.E. NIP. 198712292023211015 Pangkat/Gol.ruang IX Jabatan Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ajudan/Pelaksana Protokol Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026.

KEDUA : Ajudan/Protokol Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai Ajudan/Protokol Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

2. Menerima dan mencatat arsip undangan dinas untuk Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua,


QABDULLAH